

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi di Indonesia telah memberikan dampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain menyebabkan kerugian finansial yang besar bagi negara, korupsi juga merugikan perekonomian, tatanan sosial, dan budaya. Lebih jauh lagi, praktik korupsi memicu terjadinya perubahan sosial yang tidak bisa dihindari akibat sifat destruktif dari kejahatan tersebut. Fokus utama dalam artikel ini adalah mengkaji dan menganalisis dinamika sosial yang berkembang seiring dengan maraknya tindak pidana korupsi.¹

Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara dan perekonomian nasional, serta berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum.

Jenis-jenis dari Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

¹ Nandha risky Putra, "Korupsi di Indonesia: Tantangan perubahan sosial" *Integritas: Jurnal Antikorupsi*. Vol. 3. No. 8 (2022). Hal, 50.

- a. Suap menyuap
- b. Penggelapan dalam jabatan
- c. Pemerasan
- d. Perbuatan curang
- e. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- f. Gratifikasi

Tindak Pidana Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan publik ini merujuk pada otoritas hukum yang diberikan kepada pejabat atau lembaga publik untuk melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.² Wewenang ini memberikan hak kepada mereka untuk mengambil keputusan dan tindakan dalam batas kewenangan yang telah ditentukan, serta berhak untuk meminta klarifikasi atau menolak permintaan informasi publik. Dalam ranah hukum pidana, tidak semua bentuk korupsi dianggap sebagai tindak pidana. Tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi harus merujuk pada Undang-Undang tentang pemberantasan korupsi.³

Salah satu contoh penyalahgunaan kekuasaan publik dapat ditemukan pada Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN memainkan peran yang krusial dalam pelaksanaan pemerintahan. Sebagai unsur yang tak terpisahkan dari struktur pemerintah, keberadaan ASN sangat vital karena mereka bertanggung jawab untuk

² Kurnia Beni Illahi and ikhsan muhammad Alia, "Pertanggungjawaban Keuangan Negara Melalui BPK dan KPK" *Integritas*. Vol 3 No.2 (2017) Hal, 38.

³ komisi pemberantasan Korupsi, *memahami untuk membasmi, "buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi,"* vols., 2006. Hal, 70.

mengimplementasikan berbagai peraturan yang ada dan kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan negara. Tugas, fungsi, dan tanggung jawab ini diatur melalui distribusi yang jelas di antara para ASN.⁴

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut, disiplin kerja menjadi landasan utama bagi setiap ASN. Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjunjung tinggi kedisiplinan, memiliki integritas moral, profesionalisme, serta akuntabilitas, memerlukan regulasi kedisiplinan sebagai acuan dalam penegakan tata tertib kerja. Peraturan tersebut bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas ASN sesuai dengan sistem karier dan penilaian kinerja yang berlaku. Tingkat kedisiplinan kerja yang tinggi mencerminkan besarnya tanggung jawab ASN terhadap pelaksanaan tugas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan motivasi kerja serta mendukung tercapainya tujuan organisasi secara optimal.⁵

Sebagai bagian dari Aparatur Sipil Negara, setiap tindakan dan perilaku ASN wajib dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam pelaksanaan tugas serta pengabdianya kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk secara konsisten mematuhi ketentuan disiplin yang meliputi pelaksanaan kewajiban dan penghindaran terhadap segala bentuk larangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴ Jamaluddin and Andriani, "Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Sebagai Implikasi Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara dikantor Kecamatan Malunda" *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi, dan Budaya) ilmu pemerintahan dan ilmu komunikasi*. Vol 3 No.2 (2018) Hal, 4.

⁵ fina novi Anggoro, "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil)" *Rechts Vinding*. Vol 11 No. 2 (2022). Hal, 80.

Pejabat negara dan daerah, sebagai pihak yang memperoleh mandat dari masyarakat untuk menyelenggarakan pemerintahan guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, seharusnya menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip kejujuran dan profesionalisme. Namun pada kenyataannya, praktik di lapangan menunjukkan kondisi yang bertolak belakang. Fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme justru semakin marak terjadi di lingkungan pejabat negara, baik dalam lembaga eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Ironisnya, peningkatan praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) ini terus berlangsung bahkan di masa reformasi yang sejatinya mengedepankan semangat pemberantasan terhadap ketiga bentuk penyimpangan tersebut.⁶

Wewenang dalam konteks hukum Administrasi Negara adalah kekuasaan yang secara sah dimiliki oleh pejabat Aparatur Sipil Negara untuk melakukan tindakan atas nama pribadi maupun untuk mendelegasikan kewenangan tersebut kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah merupakan bagian dari wewenang ini, sehingga dalam pelaksanaannya harus senantiasa berlandaskan pada hukum positif. Penerapan wewenang yang sesuai dengan ketentuan hukum akan menciptakan hubungan hukum yang selaras antara pemerintah dan masyarakat, serta meminimalkan potensi terjadinya konflik kepentingan di antara keduanya.

⁶ Muhamad Hadinata, "Analisis Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan No. 58/Pid.Sus-Tpk/2017/Pn.Mdn)"2018. Hal, 30.

Penyalahgunaan wewenang umumnya melibatkan tiga unsur utama, yaitu adanya unsur kesengajaan, penyimpangan tujuan dari penggunaan wewenang, serta karakter atau kecenderungan kepribadian yang negatif. Di samping itu, penting untuk menelaah dasar hukum yang menjadi sumber kewenangan dari pejabat Aparatur Sipil Negara. Setiap pejabat memiliki ruang lingkup dan dasar kewenangan yang berbeda, sehingga apabila terdapat dugaan penyalahgunaan wewenang, diperlukan proses pemeriksaan dan pembuktian yang cermat terkait dengan bentuk kesalahan serta landasan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.⁷

Permasalahan penyalahgunaan wewenang oleh ASN menjadi semakin kompleks ketika terjadi dalam konteks situasi darurat atau keadaan khusus, seperti pandemi COVID-19. Pandemi yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 telah mengubah lanskap penyelenggaraan pemerintahan secara drastis. Pemerintah harus bergerak cepat dalam mengambil kebijakan dan mengalokasikan anggaran untuk menanggulangi krisis kesehatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam situasi darurat ini, fleksibilitas dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi kunci, namun di sisi lain, hal ini juga membuka celah bagi terjadinya penyalahgunaan wewenang.⁸

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020-2022, terdapat peningkatan signifikan kasus korupsi yang melibatkan pengelolaan dana bantuan sosial dan insentif tenaga kesehatan. KPK

⁷ Ingrid Kaloh, "Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Menduduki Jabatan Administrator Dalam Pemerintahan" *Lex Privatum*. Vol. 3, No, 11 (2023). Hal, 60.

⁸ Budi Setioono, *korupsi dana penanganan covid-19: antara kebutuhan darurat dan pengawasan*, vols., 2021. Hal, 32.

mencatat bahwa modus operandi yang paling umum adalah mark-up anggaran, manipulasi data penerima bantuan, dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pencairan dana. Hal ini menunjukkan bahwa situasi darurat justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan negara.

Dalam konteks penanganan pandemi COVID-19, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk memberikan insentif kepada tenaga kesehatan yang berada di garis depan. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, total alokasi anggaran untuk insentif tenaga kesehatan selama tahun 2020-2021 mencapai triliunan rupiah. Besarnya anggaran yang dialokasikan ini memerlukan pengawasan yang ketat dan akuntabilitas yang tinggi dalam pengelolaannya. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai penyimpangan yang merugikan keuangan negara.⁹

Penyalahgunaan wewenang akan menjadi topik menarik untuk dibicarakan, seperti halnya pada perkara Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG. Perkara ini terjadi pada Terdakwa dr.Zailendra Permana Bin Zaitul Rahmad selaku Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang diangkat berdasarkan surat keputusan Bupati Kabupaten Bintan Nomor: SK.821.24-46 pada tanggal 18 januari 2019 tentang pengangkatan dalam jabatan pengawas di lingkungan pemerintah kabupaten Bintan,sekira bulan maret tahun 2020. Yang dimana terdakwa melakukan

⁹ *Ibid.*

Penyalahgunaan wewenang dengan merugikan keuangan Negara sebesar Rp.513.603.958,00 (lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah).

Dalam putusan tersebut, terdakwa dr. Zailendra Permana Bin Zaitul Rahmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan wewenang dalam bentuk "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Terkait dengan Dakwaan Subsidair, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp. 65.584.418,00 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu empat ratus delapan belas rupiah) dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila terpidana tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka akan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melakukan analisis Hukum terhadap penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul: "Analisis Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ingin di teliti, iyalah: Bagaimana Tindak Pidana Penyalahgunaan Wewenang yang Dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Aparatur Sipil Negara. Pada putusan Nomor 4/Pid-Sus-TPK/2022/PN.TPG.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana khususnya terkait penyalahgunaan wewenang oleh ASN. Menambah referensi ilmiah tentang analisis yuridis putusan pengadilan dalam kasus penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian dapat memperkaya pemahaman tentang konsep penyalahgunaan wewenang, serta implikasi hukum yang terkait, sehingga dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik pada topik serupa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat terjadi dalam lingkup ASN. Memberikan pengetahuan bagi ASN tentang konsekuensi hukum dari penyalahgunaan wewenang. Menjadi bahan rujukan bagi praktisi hukum dalam penanganan kasus-kasus yang serupa.